



AKTIVASI BENCANA

No. Dokumen
SPO/K3RS/ 001 /RSPR

No. Revisi
00

Halaman
1 / 1

**STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL**

Tanggal Terbit
22 Juli 2021



Pengertian	Langkah pertama mengaktifkan Tim Penanggulangan Bencana di rumah sakit
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengaktifkan Tim Penanggulangan Bencana yang ada di rumah sakit 2. Segera melakukan Identifikasi lapangan
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Direktur tentang Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 2. Keputusan Direktur tentang Tim Siaga Bencana Rumah Sakit Paru Respira.
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pertama penerima informasi Bencana di IGD melaporkan kejadian bencana ke Ketua Tim Penanggulangan Bencana dan Ketua Tim Penanggulangan Bencana melaporkan kejadian tersebut kepada Direktur rumah sakit. 2. Direktur rumah sakit menelaah laporan tersebut dan mengaktifkan Tim Penanggulangan Bencana. 3. Tim Penanggulangan Bencana rumah sakit mengirimkan Tim RHA (<i>Rapid Health Assesment</i>) ke lokasi kejadian dan melakukan kajian lapangan secara cepat. 4. Tim RHA (<i>Rapid Health Assesment</i>) melaporkan hasil pengamatan di lapangan terkait: <ul style="list-style-type: none"> • Jenis Bencana • Lokasi Kejadian • Jumlah korban baik yang selamat • Luas wilayah terdampak • Sumber Daya yang ada di lokasi kejadian 5. Tim Bencana mulai bekerja
Unit kerja terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Gawat Darurat 2. Unit Rawat Inap 3. Unit Rawat Jalan